



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Ikrar Talak



DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepanteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya
5. penbertlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Proses pelayanan ikrar talak
2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan ikrar talak
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN



1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Data-data pendukung

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan ikrar talak tidak dapat berjalan dengan baik 2. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika perkara sudah berkekuata hukum tetap 3. Persidangan Ikrar Talak hanya dilaksanakan 1 (satu) kali 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrument Perkara Telah Berkekuatan Hukum Tetap 2. Instrument Penetapan Hari Sidang 3. Berita Acara Sidang 4. Relas Panggilan 5. Penetapan Ikrar Talak

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Jurusita	Kasir	Panmud Hukum	Panitera sidang	Majelis Hakim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Panitera muda hukum memberitahukan kepada majelis hakim adanya perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui panitera pengganti						Intrument perkara berkekuatan hukum tetap	10 menit	Intrument perkara berkekuatan hukum tetap	
2	Majelis Hakim membuat instrument Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak (PHS), instrument pemanggilan para pihak dan menyerahkan kepada jurusita melalui Panitera Pengganti					Intrument perkara berkekuatan hukum tetap	1 hari	PHS		
3	Jurusita mempersiapkan instrument pemanggilan para pihak (relas panggilan) untuk ikrar talak dan menyerahkan kepada Kasir					Instrument Pemanggilan para pihak	30 menit	Relas Panggilan		
4	Kasir menerima relas panggilan dan mencairkan dana sejumlah yang tertulis direlas panggilan dan menyerahkan kepada Jurusita					Relas Panggilan	15 menit	Relas Panggilan		
5	Jurusita melaksanakan panggilan kepada para pihak dan menyerahkan relas panggilan yang sudah di tanda tangani para pihak kepada Panitera Pengganti					Relas Panggilan	1 Hari	Relas Panggilan		
6	Majelis Hakim melaksanakan persidangan ikrar talak sesuai dengan jadwal sidang yang telah di tetapkan (Lanjut Ke SOP Pelaksanaan Persidangan)					Relas Panggilan	1 jam	Berkas perkara sidang ikrar talak		
7	Panitera sidang membuat berita acara sidang dengan menandatangani dan menyerahkan kepada Majelis Hakim					Berkas perkara sidang ikrar talak	20 menit	Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS		
8	Majelis Hakim membubuhi tanda tangan pada berita acara sidang dan mengembalikannya kepada panitera sidang					Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS	5 menit	Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS, Penetapan ikrar Talak		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Jurusita	Kasir	Panmud Hukum	Panitera sidang	Majelis Hakim	Kelengkapan	Waktu	
9	Majelis Hakim membuat penetapan ikrar talak dengan membuahi tanda tangan dan menyerahkan kepada Panitera Sidang					Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS, Penetapan ikrar Talak	30 menit	Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS, Penetapan ikrar Talak	
10	Panitera Sidang memasukkan penetapan ikrar talak kedalam berkas perkara dan menyerahkan kepada petugas meja III					Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS, Penetapan ikrar Talak	5 menit	Berkas perkara sidang ikrar talak, BAS, Penetapan ikrar Talak	

DOKUMEN MASTER		:	✓	NO. SALINAN		
DOKUMEN TERKENDALI	:	:		:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	:		:
DOKUMEN KADALUARSA	:	:		:

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A*